



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan uang makan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penetapan hari kerja dari 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja dan guna tertib administrasi pengelolaan pemberian uang makan, dipandang perlu menetapkan pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
5. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SPTMJ, adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
9. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut dokumen yang dibuat/ditertibkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penandatanganan SPM yang bersangkutan.

10. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK).
11. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD kepada pihak ketiga.
13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran Uang makan yang diberikan kepada PNS per hari untuk tahun 2019 dihitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/ hari.
- (3) Uang Makan hanya diberikan kepada PNS pada SKPD atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja serta diberikan dalam bentuk uang dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak hadir pada hari kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalani cuti;
- d. Sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
- e. Sebab - sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan Uang Makan.

Pasal 4

Uang Makan bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayar oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Permintaan pembayaran Uang Makan PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (2) Pembayaran Uang Makan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran Uang Makan dapat melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 7

- (1) SPP-LS Uang Makan untuk penerbitan SPM-LS Uang Makan dengan melampirkan :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - b. Daftar Hadir PNS;
 - c. SPTJM; dan
 - d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bangka; dan
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada OPD atau unit kerja bersangkutan.

Pasal 8

SPM-LS Uang Makan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka selaku BUD untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan :

- a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
- b. SPTJM; dan
- c. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

- (1) Uang Makan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019 dan untuk tahun anggaran selanjutnya akan dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Untuk tahun anggaran selanjutnya besaran uang makan yang diberikan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan PNS tersebut tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, satuan kerja dapat merevisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) PNS yang belum dibayarkan Uang Makan pada tahun anggaran yang lalu dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang dananya tersedia dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran OPD atau unit kerja bersangkutan.

Pasal 10

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 8 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 18 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2019**

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKPD :
Bulan :
Tahun Anggaran :

NO.	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	Jumlah Hari Kehadiran Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Bruto	PPH	Jumlah Bersih	Tanda Terima	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8=6 x 7	9	10
JUMLAH									

**Mengetahui,
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran***

**Tempat, tanggal bulan dan tahun
 Bendahara Pengeluaran /
 Bendahara Pengeluaran Pembantu***

**Nama Lengkap
 Pangkal / Gol
 NIP**

**Nama Lengkap
 Pangkal / Gol
 NIP**

Keterangan : Tanda * pilih salah satu

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

**Lampiran II : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA TAHUN ANGGARAN 2019**

**KOP SURAT SKPD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pernyataan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk mengembalikan dan menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

**Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran ***

**Nama Lengkap
Pangkat / Gol
NIP.**

Keterangan :
Tanda * pilih salah satu

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN